



putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 3/Pdt.P/2023/PA.WGP., telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED], Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Pemohon I di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Perjaka, umur [REDACTED] tahun dan Pemohon II berstatus Perawan, umur [REDACTED] tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Tokoh Agama yang bernama [REDACTED] dan dhadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan maskawin berupa Uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada pula larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa sejak menikah sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena pihak istri belum mendapat persetujuan dari orang tua;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - a. [REDACTED], (laki-laiki), tempat dan tanggal lahir [REDACTED];
 - b. [REDACTED], (laki-laiki), tempat dan tanggal lahir [REDACTED];
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : [REDACTED] tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : [REDACTED] tanggal 28 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumba Timur, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Asli Surat Keterangan, Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, tertanggal 22 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Surat pernyataan untuk memeluk agama Islam Pemohon II, tertanggal 27 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Surat Permohonan untuk menuntun masuk agama Islam (Syahadat)) Pemohon II, tertanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 4 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berita Acara Pemanduan pembacaan Syahadat (Muallaf) Pemohon II, tertanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Surat Pernyataan memeluk agama Islam Pemohon II, tertanggal 30 September 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Surat pernyataan untuk tidak melepaskan agama Islam (Muallaf) atau kembali memeluk agama Kristen Protestan Pemohon II, tertanggal 27 Februari 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Usaha air Mineral, tempat kediaman di RT.009 RW.005 Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi sebagai Paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 30 September 2022 dan saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I RT.009 RW.005, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;

Halaman 5 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



- Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Pejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali tahkim [REDACTED], karena orang tua Pemohon II beragama Kristen, sehingga Pemohon II meminta Junaidi Abdillah sebagai wali untuk menikahnya;
- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri dan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000.00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II sudah mempunyai 2 anak bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum mereka mengurus adat, dan Pemohon II masuk Islam dan juga menikah sah secara agama Islam, mereka sudah mempunyai dua orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka belum terdaftar di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dikarenakan kendalanya orang tua dan keluarga Pemohon II keberatan apabila pemohon berali agamanya, dari agama Kristen Protestan ke agama islam;

Halaman 6 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;
- 2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Penyuluh agama Islam di Kecamatan Umalulu, tempat kediaman di tinggal Laimanggi RT.17 RW.08, Kelurahan Lumbukore, Kecamatan Umalulu Kabupaten Sumba Timur, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai Penyuluh agama Islam di Kecamatan Umalulu;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan itsbat nikah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah sekitar pertengahan tahun 2022;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon I, di Kelurahan Lumbukore Kecamatan umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
 - Bahwa, saksi mengetahui pada saat menikah Pemohon I berstatus Pejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon II adalah seorang mualaf;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikahnya dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah wali tahkim saksi sendiri, karena orang tua Pemohon II beragama Kristen dan tidak ada saudaranya laki-laki yang beragama Islam;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikahnya adalah [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 200.000.00 (Dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada ijab qabul pada saat Pemohon I menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan, keduanya adalah orang lain;

Halaman 7 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan II sudah mempunyai 2 anak bernama [REDACTED], umur 4 tahun dan [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi, keduanya sampai sekarang masih sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon I tidak memiliki pasangan selain Pemohon II, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa setahu saksi, keduanya beragama Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan mereka belum terdaftar di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur dikarenakan orang tua dan kerabat keluarga Pemohon II tidak ada yang menyetujui Pemohon II masuk Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk mendapatkan buku nikah dan kepastian hukum;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang telah diajukan Para Pemohon berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pertimbangan hukum

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta para Pemohon kemudian mohon penetapan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana yang telah tercantum di dalam berita acara persidangan yang untuk seluruhnya dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

*Halaman 8 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP*



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu permohonan isbat nikah melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, maka permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para petitum primair angka 1 (satu), Para Pemohon mohon agar perkara *a quo* dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka yang dipertimbangkan pertama kali adalah apakah Pengadilan Agama Waingapu memiliki kewenangan dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah yang perkara tersebut menurut Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo Pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan menyangkut bidang perkawinan, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sumba Timur, maka sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, secara absolut maupun relatif perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum para Pemohon angka 1 (satu) dapat diterima dan dinyatakan perkara para Pemohon dilanjutkan di Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 2 (dua), memohon agar ditetapkan sah perkawinan (isbat nikah) para Pemohon oleh Pengadilan Agama Waingapu dalam persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut sebagai berikut;

Halaman 9 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022 di rumah orang tua Pemohon I di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, Bahwa terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Waingapu telah mengumumkan permohonan para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan pengumuman Pengadilan Agama Waingapu selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan dan selama 14 hari tersebut tidak ada pihak yang keberatan atas pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1, sampai dengan P.8 serta 2 orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa asli surat bukti P.1, sampai dengan P.3 merupakan akta otentik, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut, serta foto kopi surat tersebut telah dinazzegelekan dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa P.4 sampai dengan P.8 merupakan surat pernyataan memeluk agama islam dan berita acara memeluk agama islam, yang bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon II dengan para saksi dan yang menuntun syahadat dan terdapat tanggal dan tempat penandatanganan, serta telah dinazzegelekan dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya, maka bukti surat P.4 sampai dengan P.8 secara formil dapat memperkuat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa demikian pula surat bukti P.1, sampai dengan P.8 berkaitan langsung dengan perkara ini dan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, maka surat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti surat;

Halaman 10 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut pasal 285 Rbg alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa saksi pertama para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua para Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah serta bukan termasuk orang yang dilarang untuk dijadikan saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai dalil permohonan para Pemohon, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Halaman 11 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 30 September 2022 di rumah orang tua Pemohon I di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid Miftahul Jannah yang bernama Junaidi Abdilah Bin Umar Pejja, karena ayah Pemohon II tidak beragama Islam dan tidak ada saudara laki-laki yang beragama Islam;
3. Bahwa terjadi ijab kabul oleh wali dan Pemohon I, disaksikan oleh [REDACTED] dan [REDACTED], dengan mas kawin berupa uang 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan dibayar tunai;
4. Bahwa saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan, dan tidak ada larangan perkawinan menurut syariat Islam ;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon, keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi para Pemohon di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 12 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu dalam kedua ketentuan tersebut mengandung abstraksi hukum bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah menurut agama Islam dan sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun para Pemohon belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana pasal 2 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan para Pemohon belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya para Pemohon mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat diakui pernikahan para Pemohon secara administratif, maka perkawinan para Pemohon harus ditetapkan sahnyanya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa menurut peraturan perundang-undangan, perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dari ibarat kitab 'Ilanatut-Tholibin Juz. IV, halaman 254, yang berbunyi sebagai berikut;-

و في الدعوى بنكاح على إمراة ذكرصحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين عدول

Artinya: “*Pengakuan perkawinan seorang lelaki dengan seorang Perempuan harus dapat menyebutkan sahnyanya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan, untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

Halaman 13 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab qabul

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yakni kartu Identitas para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, calon suami dan calon istri telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, sebagaimana pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 Kompulasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan keterangan saksi-saksi, Pemohon II dalam melangsungkan pernikahan haruslah memiliki wali yang menikahkan, maka yang bertindak sebagai wali adalah Junaidi Abdillah, dan wali tersebut adalah wali tahkim dari pemohon II dikarenakan orang tua dari Pemohon II tidak diketahui keberadaannya dan tidak beragama Islam, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan dari wali nikah Pemohon II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang berhak menjadi wali nikah adalah wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Dan keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Sebagaimana Pasal 20 angka 2 dan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab, karena wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam

Halaman 14 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



sehingga tidak bisa menjadi wali nikah Pemohon II, maka dalam keadaan demikian, wali Pemohon II digantikan oleh wali hakim;

Menimbang, bahwa wali hakim yang dimaksud adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana pasal 12 angka 2 Peraturan Menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, namun demikian dalam perkara *a quo* yang menjadi wali bukan orang yang ditunjuk pada ketentuan tersebut karena perkawinan para Pemohon tidak didaftarkan pada KUA Kecamatan setempat, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat imam syafii dalam kitab fikih sunnah juz 3 halaman 383, yang artinya berbunyi:

“Apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang perempuan yang tidak memiliki wali, lalu dia menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki hingga dia dinikahkannya, hal tersebut diperbolehkan. Hal semacam ini termasuk jenis tahkim (penunjukkan pengantara). Dan orang yang ditunjuk sebagai hakam menduduki posisi hakim.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikorelasikan dengan fakta bahwa pada waktu pernikahan para Pemohon tidak dinikahkan oleh wali nasab, maka penunjukkan Junaidi Abdillah oleh Pemohon II sebagai wali tahkim untuk menjadi wali nikah Pemohon II pada pelaksanaan akad nikah adalah sah, karena pada saat itu para Pemohon dapat dikategorikan berada dalam kondisi yang sangat mendesak (*masyaqqah*) yaitu dalam kondisi sangat membutuhkan wali nikah;

Menimbang, bahwa pada perkara *a quo* wali nasab dari Pemohon II tidak bisa menikahkan Pemohon II karena berbeda agama, maka Pemohon II menunjuk Junaidi Abdillah yang merupakan Tokoh Agama sebagai wali untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa oleh karena penunjukkan Junaidi Abdillah sebagai wali nikah oleh Pemohon II adalah sah, maka dengan demikian perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, pernikahan para Pemohon telah disaksikan dua orang yakni [REDACTED] dan [REDACTED], dan keduanya telah memenuhi syarat saksi sebagaimana pasal 24, pasal 25 dan pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, para Pemohon telah mengucapkan ijab qabul pada tanggal 30 September 2022 di rumah orang tua Pemohon I di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur, maka syarat ijab qabul para Pemohon telah terpenuhi sebagaimana pasal 27, pasal 28 dan pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan pada Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mengesahkan pernikahan para Pemohon sehingga bisa mendapatkan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai bentuk kepastian hukum para Pemohon sebagai suami istri dan untuk kepentingan lain yang berhubungan dengan akta nikah, hal ini merupakan tujuan yang baik dan patut untuk didukung demi mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional dan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon cukup alasan dan pernikahan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, karena itu pernikahan para Pemohon dapat diisbatkan;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Majelis memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon telah cukup

Halaman 16 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



alasan. Untuk itu Permohonan para Pemohon pada petitum primair angka 1 (satu), patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sebagaimana petitum primair angka 2 (dua) adalah menetapkan perkawinan para Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e, Kompilasi hukum Islam, Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan para Pemohon pada tanggal 30 September 2022 di rumah orang tua Pemohon I di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;

Menimbang, bahwa para Pemohon pada petitum primair angka 3 (tiga), para Pemohon meminta untuk membebaskan biaya perkara ini, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Waingapu Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.Wgp tanggal 22 Mei 2023 para Pemohon telah diberikan izin untuk berperkara secara prodeo maka biaya perkara harus dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal 30 September 2022 di rumah orang tua Pemohon I di [REDACTED], Kabupaten Sumba Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Umalulu, Kabupaten Sumba Timur;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui Dipa Pengadilan Agama Waingapu tahun anggaran 2023;

Halaman 17 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Waingapu yang terdiri dari Moh. Bahrul Ulum, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H. serta Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqa'dah 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H. sebagai panitera dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,
Ttd

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Anggota,
Ttd

H. Fahrurrozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Abrori Setyanugraha, S.H.I.

Panitera,
Ttd

Rugaya, S.H.

Halaman 18 dari 18 halaman
Penetapan. Nomor 3/Pdt.P/2023/PA.WGP